



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 12 April 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

di –

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 065/ 1975 /B.Org-TL

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang dalam masa pandemi Covid-19 dan sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor S-21/MENKO/PMK/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 Hal Tindak Lanjut Hasil Rapat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta Rakor Tingkat Menteri tentang Persiapan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021 M, perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik dan/atau cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam masa pandemi Covid-19.

Dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik.

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.**
- b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi:
 - 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dengan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II);
 - 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, dengan **terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.**

- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan:
- 1) peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 2) peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
 - 3) kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
 - 4) protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Pembatasan Cuti.

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara **tidak mengajukan cuti** selama periode sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.
- b. Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden mengenai cuti bersama bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, **tidak diberikan izin cuti** bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- c. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan b, dapat diberikan:
 - 1) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 2) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M dan 3T, yaitu:

- a. **menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. **mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
- c. **menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
- d. **menjauhi kerumunan**;
- e. **membatasi mobilitas** dan interaksi;
- f. **Testing** atau pemeriksaan dini pada seseorang;
- g. **Tracing** atau pelacakan pada kontak-kontak terdekat pasien positif Covid-19; dan
- h. **Treatment** atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

4. Disiplin Pegawai.

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungannya masing-masing dengan mengacu pada hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini.
- b. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- c. Apabila terdapat Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka dikenakan sanksi sesuai yang tertera dalam perjanjian kontrak masing-masing perangkat daerah yang bersangkutan.
- d. Kepala Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Gubernur Kalimantan Timur c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui alamat surat elektronik biroorganisasi.kaltim@gmail.com paling lambat tanggal 20 Mei 2021 dengan judul "**Laporan Pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 065/ 1975 /B.Org-TL**", dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

a.n. Gubernur Kalimantan Timur
Wakil Gubernur,



H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si.

Tembusan:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Lampiran Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur
Nomor 065/ 1975 /B.Org-TL Tanggal 1 April 2021
Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau
Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19)

FORMAT LAPORAN

KOP INSTANSI

Samarinda, Mei 2021

Kepada

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Laporan pelaksanaan Surat Edaran
Gubernur Kalimantan Timur Nomor 065/1975 /B.Org-TL

Yth. Gubernur Kalimantan Timur
c.q. Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Timur

di – Samarinda

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 065/ 1975 /B.Org-TL tanggal 12 April 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), berikut ini kami sampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada instansi kami dengan rincian sebagai berikut:

Nama Instansi :
Tanggal Periode Pelaporan :

No.	Laporan	Keterangan
1.	Kebijakan/Peraturan Internal sebagai tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 065/ /B.Org-TL tanggal April 2021.	
2.	Jumlah keseluruhan pegawai.	
3.	Jumlah pegawai yang cuti atau izin.	
4.	Jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas.	
5.	Jumlah pegawai yang bepergian ke luar daerah dan/atau mudik (bukan perjalanan dinas).	
	a. Jumlah pegawai yang bepergian ke luar daerah dan/atau mudik dengan izin PPK.	
	b. Jumlah pegawai yang bepergian ke luar daerah dan/atau mudik tanpa izin PPK.	

Catatan pelaksanaan:

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala

ttd

Nama
Pangkat
NIP